

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
KECAMATAN BUNGURAN TENGAH  
JI. PELAJAR – HARAPAN JAYA**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
**KECAMATAN BUNGURAN TENGAH**

Alamat: Jalan Pelajar Kode Pos 29762

**HARAPAN JAYA**

---

**KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR : 11 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BUNGURAN TENGAH**

**KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 - 2026**

**CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadikan Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;
  - c. Bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Selatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
  - d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan Keputusan Camat Bunguran Tengah Kabupaten Natuna

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
  11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna;
  12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna;
  13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
  14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 -2026.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

**Kesatu :** Dalam Keputusan Camat Bunguran Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Bunguran Tengah adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Camat Bunguran Tengah, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kecamatan Bunguran Tengah adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna.

**Kedua** : Renstra Kecamatan Bunguran Tengah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Bunguran Tengah ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Ketiga** : Renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Tengah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :


- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kecamatan Bunguran Tengah;
- BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- BAB VIII : Penutup.

Renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Tengah ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.

**Kelima** : Renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Tengah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Bunguran Tengah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan

- Keenam** : Camat Bunguran Tengah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah melalui monitoring dan evaluasi.
- Ketujuh** : Renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagaimana dimaksud pada Keputusan Camat Bunguran Tengah ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- Kedelapan** : Pada saat Keputusan Camat Bunguran Tengah ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Bunguran Tengah menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Bunguran Tengah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2022 sebelum ditetapkannya Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2021- 2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih.
- Kesembilan** : Keputusan Camat Bunguran Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Harapan Jaya  
Pada tanggal : 31 Januari 2022

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Bunguran Tengah government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN HARAPAN JAYA" around the perimeter and "KECAMATAN BUNGURAN TENGAH" in the center. A handwritten signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "ABDUL KARIM, S.Sos" and the NIP number "NIP. 19730402 200003 1 005" are printed.

Camat Bunguran Tengah

**ABDUL KARIM, S.Sos**  
NIP. 19730402 200003 1 005


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna tahun 2021- 2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Tengah Tahun 2021-2026 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Tengah , 25 November 2021

Camat Bunguran Tengah  
**ABDUL KARIM, S.Sos**  
NIP. 19730402 200003 1 005



<b>BAB. IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah ....	44
<b>BAB. V</b>	<b>STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
	Strategis Dan Arah Kebijakan	51
	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b>	
	6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	54
	5.2. Indikator Kinerja .....	54
	5.3. Kelompok Sasaran .....	54
	5.4. Pendanaan .....	54
<b>BAB. VII</b>	<b>KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN</b>	
	Kinerja Pelayanan Bidang Urusan .....	59
<b>BAB. VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Penutup .....	60
	<b>LAMPIRAN TABEL – TABEL. ....</b>	<b>61</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG.**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2021–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).


Dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah disusun guna memberikan

masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Bunguran Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

**Gambar 1**  
**Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Bunguran Tengah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Landasan Konstitusional Undang Unadang Dasar 1945.
2. Landasan Pancasila.
3. Landasan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021- 2026 :
  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang – Undang RI. Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, Pasal : 151 Ayat : (I) dan (II);
  3. Undang – Undang Nomor : 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah beberapakali dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025
20. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2024; dan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);  
→ ada perubahan juga RTRW 2021-2041
24. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
25. Keputusan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3); → akan ada perubahan perda SOTK.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

#### **1.3.1 Maksud.**

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna di bidang pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bunguran Tengah ;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Bunguran Tengah dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Bunguran Tengah yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

### **1.3.2 Tujuan.**

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bunguran Tengah

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.**

Renstra Kecamatan Bunguran Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN.**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUNGURAN TENGAH .**

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bunguran Tengah , Sumber Daya Kecamatan Bunguran Tengah . Kinerja Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah

##### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD; telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

##### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN,**

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan yang terdiri dari Visi dan Misi Kecamatan Bunguran Tengah ; (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bunguran Tengah serta Strategi dan Kebijakan ).

##### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

Berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan

## **BAB VII KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra

## **BAB VIII PENUTUP.**

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Bunguran Tengah yang telah dicapai

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

#### **KECAMATAN BUNGURAN TENGAH**

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Melalui urusan tersebut Pemerintah Kecamatan Bunguran Tengah berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati Natuna kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Bupati Kabupaten Natuna yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

#### **2.1. Kedudukan**

Kecamatan Bunguran Tengah merupakan salah satu Kecamatan baru yang berasal pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kecamatan Bunguran Tengah , Kecamatan Pulau Tiga Barat dan

Kecamatan Suak Midai. Kecamatan ini terletak di Pulau Bunguran besar bagian Barat.

Adapun batasan wilayah Kecamatan Bunguran Tengah adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Barat ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Timur.

Luas daratan Kecamatan Bunguran Tengah adalah 342.642,5 Ha yang terdiri dalam 3 (Tiga) Desa terdiri: -

- Desa Harapan Jaya           Luas 160.000 Ha
- Desa Tapau                   Luas 2.058 Ha
- Desa Air Lengit               Luas 166.663 Ha

Sebagian besar wilayah adalah daerah Pertanian dan Perkebunan dan Perbukitan salah satunya Bukit Gunung Gundul dijadikan sebagai tempat objek wisata merupakan bagian dari wilayah desa Harapan Jaya.

## 2.2 Keadaan Penduduk

### Jumlah Penduduk berdasarkan Struktur Umur Kecamatan Bunguran Tengah

No.	Umur	Jumlah
1.	0-6 Tahun	350
2.	7-12 tahun	333
3.	13-15 Tahun	336
4.	16-18 Tahun	317
5.	19-25 Tahun	399
6.	26-30 Tahun	313
8.	36-40 Tahun	303
9.	41-45 Tahun	311
10.	46-50 Tahun	280
11.	51-55 Tahun	214
12.	56-59 Tahun	143
13.	60 Tahun ke atas	128

	<b>JUMLAH</b>	<b>3.770</b>
--	---------------	--------------

### **Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kecamatan Bunguran Tengah**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	350
2.	Belum Tamat SD	520
3.	Tidak Tamat SD/Sederajat	640
4.	Tamat SD/Sederajat	420
5.	Tamat SLTP/Sederajat	551
6.	Tamat SLTA/Sederajat	843
7.	Akademi/Diploma Muda	32
8.	S1	114
9.	S2	-
10.	S3	-

### **2.3 Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):**

1. Kecamatan Bunguran Tengah merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Natuna yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Bunguran Tengah dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Bunguran Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Tengah , Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;

#### **A. Camat**

##### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat**

Camat mempunyai tugas memimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan

melaksanakan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Camat memiliki Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan dan Peraturan Daerah;
- h. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- j. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
  1. Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  2. Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan

Minimal di wilayah kecamatan.

- I. Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

## **B. SEKRETARIS KECAMATAN**

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris**

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat; Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan aset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Fungsi Sekretaris Kecamatan:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan bahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta membantu Camat mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- d. Penyelenggaraan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- f. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemantauan dan evaluasi administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- g. Penyelenggaraan pengkajian bahan rumusan kebijakan anggaran;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Kecamatan;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. Penyelenggaraan pengkajian bahan koordinasi pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pembinaan jabatan fungsional;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya

**C. SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN**

**a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- i. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- m. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- n. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Kecamatan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKJIP, LPPD, LKPJ Kecamatan;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Kecamatan;
- q. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- s. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;

- t. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- u. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- v. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Kecamatan;
- w. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
- x. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **D. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

##### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Kecamatan;
- g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;

- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **E. SEKSI PEMERINTAHAN**

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyusunan teknis rencana operasional bahan kebijakan berupa petunjuk mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemerintahan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait wilayah kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah beserta perangkat desa dan/atau perangkat kelurahan;
- i. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- j. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- k. Melaksanakan kegiatan terkait urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak

dilaksanakan oleh instansi vertical di lingkup kecamatan;

- l. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di lingkup seksi pemerintahan kepada Camat; dan;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **F. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas

- a. Melaksanakan Penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- b. Melaksanakan Penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Camat; dan
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **G. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas.

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat di wilayah kerja kecamatan;


- h. Melaksanakan pembinaan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan produk hukum lainnya di wilayah Kecamatan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum kepada Camat; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### 2.4 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Bunguran Tengah

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Natuna sebagaimana susunan struktur Jabatan Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah pada tabel di bawah ini:

NO	Jabatan Struktural	Jumlah	Pangkat / Gol / Ruang	Pendidikan Formal	Ket.
1	2	3	4	6	8
1	Camat	1	Pembina Tk.I (IV.a)	S1	
2	Sekcam	1	Pembina ( IV.a )	S1	
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata (III/c)	S1	
4	Kasi PMD	1	Penata Tk. I (III.d)	S1	
5	Kasi Tramtibum	1	Penata Tk.I (III.d)	S1	
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	Penata (IIIc)	SMK	
7	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	1	Penata Tk. I (III.d)	S1	
8	Staf	1	Pengatur Muda Tk. I ( II/b)	SMA	
9	Staf	9	Tenaga Kontrak Bupati	SLTA	
10	Staf	4	Tenaga Harlep	SLTA	
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>			

## STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUNGURAN TENGAH



## 2.5 Kinerja Pelayanan

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan Desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal.

Target Kinerja Kecamatan Bunguran Tengah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pemerintah Kecamatan yang bersih dengan memberikan pelayanan prima dengan program sebagai berikut :
  - Program Pengembangan Data / Informasi
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Program Penataan Administrasi Kependudukan
  - Program Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan dan Pengembangan Wilayah
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa dengan Program Pembinaan Keagamaan
3. Melaksanakan Pembinaan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Dana Desa (ADD)
4. Melakukan Pembinaan terhadap Lembaga Organisasi Kemasyarakatan dan Desa ( PKK,Karang Taruna,dan DWP)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan  
Kecamatan Bunguran Tengah  
Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020**

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2016			2017			2018			2019			2020		
		Target	Realisasi	Rasio Capaian												
1	Persentase Konsistensi Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	89	86	96,63	92	100	108,70	93	89,14	95,85	94	86,94	92,49	95	82,88	87,24
2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pembangunan daerah yang diakomodir	20	20	100	20	25	125	20	34,78	173,9	25	53,33	213,32	25	47,83	191,32
3	Keselarasn RPJMD dengan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	89	87	97,75	89	100	112,36	91	100	109,89	93	100	107,53	94	106,34	113,13
4	Keselarasn Renstra dengan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	85	86	101,18	85	98,87	116,32	88	79,73	90,60	91	68,61	75,40	93	70,31	75,60
5	Kesesuaian pencapaian indikator program dengan target indikator RPJMD yang telah ditetapkan	75	74	98,67	79	92,26	116,78	82	74,84	91,27	85	78,56	92,42	87	75,00	86,20

**Tabel 2.3.1**  
**Matrix Review Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Kecamatan Bunguran Tengah**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasio nal	IKK	Target Renstra PD						Realisasi Capaian					
				Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn	Thn
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	<b>indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )</b>	-	<b>Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah</b>												
	Jumlah Capaian Layanan Publik			7250 pelayanan	7500 pelayanan	7750 pelayanan	8000 pelayanan	8250 pelayanan	8500 pelayanan	7250 pelayanan	7500 pelayanan	7750 pelayanan	8000 pelayanan	8476 pelayanan	
	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat			IKM 76,57	IKM 77,57	IKM 78,75	IKM 79,25	IKM 79,75	IKM 81,50	IKM 76,57	IKM 77,57	IKM 80,25	IKM 85,25	IKM 86,11	

## **2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah selama 5 ( lima ) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah 5 ( lima ) tahun ke depan diantaranya :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
2. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software - hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
3. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
4. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan SDM aparatur Kecamatan Bunguran Tengah serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
5. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan
6. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan Covid 19

## **2.7 Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Bunguran Tengah didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

**Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran  
Kecamatan Bunguran Tengah  
Kabupaten Natuna**

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6
1	Tanah dan Bangunan	1 Paket	1	-	-
2	Mobil	1 Unit	1	-	-
3	Sepeda Motor	1 Unit	1	-	-
4	Alat Penghancur Kertas	2 Buah	0	2	-
5	Peta	2 Buah	2	-	-
6	Papan Nama Instansi	1 Buah	1	-	-
7	White Board	1 Buah	1	-	-
8	Papan Data	1 Buah	1	-	-
9	Papan Struktur	1 Buah	1	-	-
10	Lemari Kayu	2 Buah	2	-	-
11	Kursi Rapat	30 Buah	30	-	-
12	Kursi Tunggu Tamu	0 Buah	0	-	-
13	Kursi Tamu Pimpinan	1 Buah	1	-	-
14	Lemari es	1 Buah	1	-	-
15	AC	2 Buah	2	-	-
16	Kipas Angin	5 Buah	5	-	-
17	Meja Rapat	1 Set	1	-	-
18	Kursi Tunggu	4 Buah	4	-	-
19	AC	2 Buah	2	-	-
20	Dispenser	5 Buah	5	-	-
21	Televisi	1 Set	1	-	-
22	Projector	1 Unit	1	-	-
23	Camera Digital	1 Unit	1	-	-
24	PC	6 Buah	6	-	-
25	Laptop	5 Unit	3	-	2
26	Scanner	1 Unit	0	1	-
27	Printer	8 Unit	5	-	3
28	UPS	4 Unit	-	-	4
29	Meja Kerja Pimpinan	2 Set	2	-	-
30	Meja Kerja 1 Biro	3 Unit	1	1	1
31	Meja Kerja ½	5 Unit	0	5	-
32	Sound System	1 Set	1	-	-
33	Mesi Pemotong Rumput	2 Buah	1	1	-
34	Ginset	1 Unit	1	-	-

Sumber: Pengurus Barang Kecamatan Bunguran Tengah (Desember 2020)

## BAB. III

### ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah .

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah kepada masyarakat. Analisa isu – isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

##### a. Bidang Sekretariat .

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunguran Tengah kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya SDM personil dan di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Bunguran Tengah , sehingga banyak tenaga yang belum maksimal terhadap tugasnya, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Teknis kepada personil;

##### b. Bidang Pemerintahan .

1. Kurangnya SDM pengelolaan data pemerintahan umum, Pengelolaan data pemerintahan desa/kelurahan;
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti Permasalahan pada Pemerintahan;
3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes belum tepat Waktu.

##### c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

1. Kurangnya SDM personil ASN pengelolaan data Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat dan Desa .
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

3. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Bunguran Tengah sudah agak baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Bunguran Tengah terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

**d. Bidang Keamanan dan kenyamanan lingkungan**

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya SDM personil Bagian Trantibum pada Kecamatan Bunguran Tengah ;
3. Kurangnya SDM personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Bunguran Tengah

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa / Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan emberikan kesempatan

bagi Kecamatan Bunguran Tengah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

#### **1. Visi**

Visi RPJMD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Selain itu, secara politis Visi dapat dimaknai sebagai cita-cita atau harapan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Idealnya visi dapat menjelaskan arah atau suatu kondisi yang diharapkan dan yang ingin dicapai pada masa depan berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi diciptakan bukan hanya cita-cita atau serangkaian harapan, visi adalah suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Implementasi Visi RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 akan Diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke 4. Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, dan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dan RTRW Kabupaten Natuna Tahun 2011–2031, visi tersebut juga disinergikan dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 serta RPJM Nasional Tahun 2019-2024. Dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah:

*“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang  
Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi  
Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”*

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Natuna 2021-2026 **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERDASARKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”** ditempuh melalui tujuh misi sebagai berikut :

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi kepulauan Riau dan Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bunguran Tengah dalam menentukan arah pengembangan pelayanan kinerja Kecamatan Bunguran Tengah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun kedepan

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah Yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan terhambatnya pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya SDM personil di Kantor Kecamatan Bunguran Tengah , sehingga banyak tenaga yang belum melaksanakan tugas dengan baik,

untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Tekhnis.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011–2031. Adapun faktor–faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Kecamatan Bunguran Tengah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di Kecamatan Bunguran Tengah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sebagai berikut :

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN BUNGURAN TENGAH	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	2	3	4	5
1	Pembangunan Jalan Ke Kantor Camat Kecamatan Bunguran Tengah	Jalan Menuju Kantor Camat Masih belum di Semenisasi/ Aspal Sekitar 300 Meter	Jalan sangat becek Pada waktu Hujan	Dengan adanya pembangunan jalan ke Kantor Camat pelayanan akan lebih maksimal
2	Pembangunan Batu Miring dan Paving Blok Halaman Kantor Camat Kecamatan Bunguran Tengah	Halaman Kantor Camat Masih becek karena kondisi tanah merah sehingga kantor menjadi kotor	Ruang pelayanan Seperti tidak Ter urus	Dengan adanya Pembangunan Batu Miring dan paving Blok maka kantor akan menjadi lebih bersih
3	Pembangunan rumah Dinas Kecamatan Bunguran Tengah	Rumah Dinas Kecamatan belum ada	Perlunya Rumah Dinas	Pembangunan Rumah Dinas untuik peningkatan pelayanan publik

### 3.5. Penentuan Isu - Isu Strategis.

Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah ;

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Bunguran Tengah kurang maksimal di karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19 ;

b. Kurangnya S D M personil di Kantor Kecamatan Bunguran Tengah \_\_\_\_\_, sehingga banyak tenaga yang belum melaksanakan tugas dengan

baik, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Bimbingan Tekhnis bagi personil

- c. JaringanInternet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media social dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan keamanan masyarakat.
- e. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan desa dikarenakan Lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa/kelurahan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN NATUNA SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG UNGGUL, EKSOTIS, AMAN DENGAN KEMANDIRIAN EKONOMI BERDASARKAN NILAI RELIGIUS DAN KULTURAL”**

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke 1,3 dan ke 6 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 : “Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM, Menciptakan Kawasan Perbatasan Yang Aman, Strategis dan Eksotis dan Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (Smart) “ dengan Tujuan;

1. Meningkatkan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kemandirian Desa

Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-1,3 dan ke 6 ditetapkan 2 (dua) Tujuan sebagaimana tabel dibawah:

Tabel-TC 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Perangkat Daerah Kecamatan Bunguran Tengah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Prosentase Masyarakat yang puas terhadap Pelayanan di Kecamatan	71,00 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76.15 B
2.	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Prosentase Desa berkembang menuju Desa Maju dan Mandiri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**MATRIK RENSTRA OPD KECAMATAN BUNGURAN TENGAH KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2021 - 20216**

**Tujuan: 1**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	BASE LINE 2020	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )	Jumlah Capaian Jenis Pelayanan ----- x 100 Jumlah Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan
		Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan ----- x 100 Jumlah Responden	70,74 B	71.00 B	72.15 B	73.25 B	74.50 B	75.75 B	76.15 B	77.00 B

## Sasaran

TUJUAN	SASARAN		RUMUSAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kecamatan di	Prosentase Masyarakat yang Puas terhadap pelayanan di Kecamatan	Hasil survei kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$	3 Jenis Pelayanan							
		Hasil survei kepuasan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	70,74 B	71,00 B	72,15 B	73,25 B	74.50 B	75.75 B	76.15 B	77.00 B

## Program

PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )	$\frac{\text{Jumlah Capaian Jenis Pelayanan}}{\text{Jumlah Jenis Pelayanan}} \times 100$	3 Jenis Pelayanan							
		$\frac{\text{Jumlah Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100$	70.74 B	71,15 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76,15 B	77.00 B

## Tujuan 2

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	FORMULA	BASE LINE 2020	TARGET KINERJA						KONDISI AKHIR
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Sasaran

TUJUAN	SASARAN		RUMUSAN	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa serta menyediakan data Desa mandiri	Prosentase Desa berkembang menuju desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terbina}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## Program

PROGRAM	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Desa terbina	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kel yang terbina}}{\text{Jumlah Desa/Kel}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program pembinaan dan pengawasan pemerintah Desa	Prosentase Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Desa yang terbina dengan baik dan menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**BAB V**  
**STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.**

*Strategi* adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut.

*Kebijakan* merupakan arah yang diambil oleh Kecamatan Bunguran Tengah dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Kecamatan Bunguran Tengah dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel TC-26  
Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan

<b>MISI 1,3,6</b> Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM, Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman , Strategis dan Eksotis, Menciptakan Reformasi Biroksi Yang Cerdas ( Smart )	<b>RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021- 2026</b>
<b>Tujuan 1</b> Meningkatkan Pelayanan Publik	
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kecamatan di	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	1. Capaian Jenis Layanan 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	- Melaksanakan penyebaran kuisioner kepada masyarakat guna mengukur dan mengetahui kepuasan masyarakat dalam pelayanan di kecamatan.
<b>Tujuan 2</b> Meningkatnya kemandirian Desa			RPJMD Kabupaten Natuna 2021 - 2026
<b>Sasaran 2</b> Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Bunguran Tengah			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
2. Meningkatkan kemandirian Desa	Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Bunguran Tengah	Jumlah Desa Mandiri	- Melaksanakan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan sehingga dapat menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan tepat waktu

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bunguran Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan (2021– 2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Bunguran Tengah untuk priode tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan.**

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 meliputi:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang rusan Pemerintah Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
  - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**
  - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- 4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**
  - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

## **6.2 Indikator Kinerja.**

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

## **6.3 Kelompok sasaran.**

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bunguran Tengah adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah tahun 2021-2026.

## **6.4. Pendanaan**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bunguran Tengah bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Natuna. Adapun penyajiannya sebagaimana tabel TC. 27 di bawah ini :

**Tabel TC 27**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan**  
**Kecamatan Bunguran Tengah**

\* dalam ribuan rupiah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.1.1.1. MENINGKATKAN PENGAMALAN AGAMA	PERSENTASE RUMAH IBADAH YANG AKTIF DITINGKAT KECAMATAN	1.1.1.1.1. MENINGKATKAN PEMBINAAN DIBIDANG KEAGAMAAN TINGKAT KECAMATAN	PERSENTASE KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIBINA	1.1.1.1.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI DIBIDANG KEAGAMAAN	0	20	120,000	20	120,000	20	120,000	20	120,000	20	120,000	20	600,000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				1.1.1.1.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan yang Dilaksanakan	0	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	120,000	100	600,000	
				1.1.1.1.02.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kegiatan keagamaan yang Dilaksanakan	0	5	120,000	5	120,000	5	120,000	5	120,000	5	120,000	25	600,000	
3.1.1.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM MEMATUHI PERATURAN DAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT	PERSENTASE TINDAK LANJUT PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.1. MENINGKATKAN KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	PERSENTASE PENANGANAN PELANGGARAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	3.1.1.1.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	30	10,000	25	20,000	20	20,000	15	20,000	10	20,000	10	90,000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				3.1.1.1.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Pelaksanaan penerapan dan penegakan perda dan perkada	0	80	10,000	80	20,000	90	20,000	90	20,000	100	20,000	100	90,000	
				3.1.1.1.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda dan perkada	0	12	10,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	12	20,000	60	90,000	
6.1.1.1. MENINGKATKAN BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	NILAI SAKIP	6.1.1.1.1. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	NILAI LAKIP	6.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI LAPORAN LKJ	70.74	70.90	25,000	71.10	25,000	71.30	35,000	71.50	45,000	71.70	45,000	71.70	175,000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				6.1.1.1.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	0	74.00	25,000	74.50	25,000	75.00	35,000	75.50	45,000	80.00	45,000	80.00	175,000	
				6.1.1.1.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	0	2	15,000	2	15,000	2	15,000	2	15,000	2	15,000	10	75,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.1.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang Disusun	2	2	10,000	2	10,000	2	20,000	2	30,000	2	30,000	12	100,000	
				6.1.1.1.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE LAYANAN KESEKRETARIATAN TERHADAP SOP	80	80	2,735,579	85	2,735,579	85	2,895,579	90	2,931,579	90	2,992,894	90	14,291,211	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				6.1.1.1.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	95	1,932,170	95	1,932,170	95	1,932,170	95	1,932,170	95	1,932,170	95	9,660,851	
				6.1.1.1.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai	13	13	1,932,170	13	1,932,170	13	1,932,170	13	1,932,170	13	1,932,170	13	9,660,851	
				6.1.1.1.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	95	95	65,000	95	65,000	95	95,000	95	95,000	95	125,000	95	445,000	
				6.1.1.1.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Kelengkapannya	0	29	15,000	29	15,000	29	35,000	29	35,000	29	35,000	145	135,000	
				6.1.1.1.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	3	3	50,000	3	50,000	4	60,000	4	60,000	6	90,000	23	310,000	
				6.1.1.1.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum Perkantoran	75	75	289,909	75	289,909	75	359,909	75	395,909	75	407,224	75	1,742,860	
				6.1.1.1.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	2	53,685	2	53,685	2	103,685	5	103,685	5	105,000	5	419,740	
				6.1.1.1.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor	10	10	6,000	10	6,000	10	6,000	10	6,000	10	6,000	10	30,000	
				6.1.1.1.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1110	1110	30,000	1110	30,000	1110	30,000	1110	30,000	1110	30,000	6660	150,000	
				6.1.1.1.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor	32000	32000	16,000	32000	16,000	32000	16,000	64000	32,000	64000	32,000	256000	112,000	
				6.1.1.1.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	72	25,000	
				6.1.1.1.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Penyediaan Bahan/Material	10	10	30,000	10	30,000	10	50,000	10	70,000	10	80,000	10	260,000	
				6.1.1.1.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26	26	142,024	26	142,024	26	142,024	26	142,024	26	142,024	156	710,120	
				6.1.1.1.01.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip dinamis yang disusun	40	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	7,200	40	36,000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.1.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat Daerah	75	75	80.000	75	80.000	75	80.000	75	80.000	75	80.000	75	400.000	
				6.1.1.1.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Dinas/Operasional Kantor	2	2	80.000	2	80.000	2	80.000	2	80.000	2	80.000	12	400.000	
				6.1.1.1.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	100	100	266.500	100	266.500	100	276.500	100	276.500	100	276.500	100	1.362.500	
				6.1.1.1.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Materai Kantor	0	600	6.000	600	6.000	600	6.000	600	6.000	600	6.000	3000	30.000	
				6.1.1.1.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan tagihan internet, air dan listrik kantor	2	2	20.500	2	20.500	2	30.500	2	30.500	2	30.500	2	132.500	
				6.1.1.1.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/PTT	17	17	240.000	17	240.000	17	240.000	17	240.000	17	240.000	17	1.200.000	
				6.1.1.1.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	102.000	75	102.000	80	152.000	80	152.000	85	172.000	85	680.000	
				6.1.1.1.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional kantor yang Dipelihara	2	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	60.000	2	300.000	
				6.1.1.1.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang Dipelihara	1	1	30.000	1	30.000	1	80.000	1	80.000	1	100.000	1	320.000	
				6.1.1.1.01.2.09.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	5	5	12.000	5	12.000	5	12.000	5	12.000	5	12.000	30	60.000	
6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	100	110.000	100	160.000	100	290.000	100	344.000	100	382.685	100	1.286.685	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				6.1.1.2.1.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah koordinasi urusan pemerintahan yang dilaksanakan di Kecamatan	0	50	110.000	55	160.000	60	290.000	65	344.000	70	382.685	70	1.286.685	
				6.1.1.2.1.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan di Kecamatan	5	5	110.000	5	160.000	5	290.000	5	344.000	5	382.685	30	1.286.685	
				6.1.1.2.1.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	0	100	43.000	100	58.000	100	58.000	100	58.000	100	58.000	100	275.000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				6.1.1.2.1.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	12	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12	25.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab
								Target	Rp.	Target	Rp.									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				6.1.1.2.1.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang dibina	5	5	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25,000	
				6.1.1.2.1.03.2.03.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100	100	18,000	100	58,000	100	58,000	100	58,000	100	58,000	100	250,000	
				6.1.1.2.1.03.2.03.02.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan yang dibina	6	6	18,000	6	58,000	6	58,000	6	58,000	6	58,000	6	250,000	
				6.1.1.2.1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMENUHAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	100	45,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	325,000	KECAMATAN BUNGURAN TENGAH
				6.1.1.2.1.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pembinaan dan Pengawasan	0	100	45,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	70,000	100	325,000	
				6.1.1.2.1.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang di wilayah kecamatan	0	6	45,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	6	50,000	30	245,000	
				6.1.1.2.1.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi Pengawasan pembangunan desa	0	0	0	20	20,000	20	20,000	20	20,000	20	20,000	80	80,000	
JUMLAH									3,088,579		3,188,579		3,488,579		3,588,579		3,688,579		17,042,896	

## **BAB VII**

### **KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Bunguran Tengah bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Bunguran Tengah . Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 di bawah ini

**Tabel TC 28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**Kecamatan Bunguran Tengah**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan	3 Jenis Pelayanan
		71,00 B	72,15 B	73,25 B	74,50 B	75,75 B	76,15 B	77,00 B
2.	Jumlah Desa Mandiri	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Bunguran Tengah berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Bunguran Tengah yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok- pokok program Kecamatan Bunguran Tengah sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Bunguran Tengah .

Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Bunguran Tengah yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Bunguran Tengah


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2021-2026 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2021-2026 ini masih jauh

dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Natuna demi mewujudkan Kejayaan Natuna yang berkeadilan.

Tengah , 25 November 2021

Camat Bunguran Tengah



**ABDUL KARIM, S.Sos**  
NIP. 19730402 200003 1 005